MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

INOVASI PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH SEBAGAI JAWABAN ATAS ISU KETIDAKSESUAIAN PRAKTIK DENGAN PRINSIP SYARIAH

Dania Dwi Nur Apriana[1] Muhammad Irfan[2] Zea mayzzahra[3] Ficha Melina[4]
[1,2,3] Pogram Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau
Email Penulis: daniadwinurapriana@student.uir.ac.id[1] muhammadirfan762@student.uir.ac.id[2] zeamayzzahra@student.uir.ac.id[3] fichamelina@fis.uir.ac.id[4]

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Islamic financing product innovation in addressing issues of non-compliance with Sharia principles that often arise within Islamic financial institutions. In the development of the Islamic banking industry, certain practices have been criticized for resembling conventional systems, particularly in the implementation of contracts and profit mechanisms. Using a qualitative approach through literature review of fatwas, regulations, and previous studies, this research finds that financing product innovation based on maqashid sharia values can serve as a strategic solution to ensure Sharia compliance without compromising economic competitiveness. Such innovations include the development of hybrid contracts, digitalization of Sharia-based financing processes, and the application of equitable financing models. The findings emphasize that the success of Islamic financial institutions in innovating should not only be measured by profitability, but also by their ability to uphold the integrity and authenticity of Sharia principles in every financing activity.

Keywords: Innovation, Islamic Financing, Sharia Compliance, Maqashid Sharia, Islamic Financial Institutions

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran inovasi produk pembiayaan syariah dalam mengatasi isu ketidaksesuaian praktik dengan prinsip-prinsip syariah yang sering muncul di lembaga keuangan Islam. Dalam perkembangan industri perbankan syariah, masih ditemukan praktik yang dinilai mendekati sistem konvensional, khususnya dalam implementasi akad dan mekanisme keuntungan. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap berbagai fatwa, regulasi, dan penelitian terdahulu, penelitian ini menemukan bahwa inovasi produk pembiayaan berbasis nilai-nilai maqashid syariah dapat menjadi solusi strategis dalam memastikan kesesuaian prinsip syariah tanpa mengurangi daya saing ekonomi. Inovasi tersebut meliputi pengembangan akad hybrid, digitalisasi proses pembiayaan berbasis syariah, serta penerapan model pembiayaan berkeadilan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam berinovasi tidak hanya diukur dari profitabilitas, tetapi juga dari kemampuan menjaga integritas dan keaslian prinsip syariah dalam setiap aktivitas pembiayaannya.

Kata Kunci: Inovasi, Pembiayaan Syariah, Kepatuhan Syariah, Maqashid Syariah, Lembaga Keuangan Islam.

Article history
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 1472
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang luar biasa selama dua puluh tahun terakhir. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sistem ekonomi yang sejalan dengan ajaran Islam, lembaga keuangan syariah kini tidak sekadar menjadi pilihan alternatif, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam sistem keuangan nasional. Pertumbuhan aset perbankan syariah, munculnya beraneka ragam produk keuangan halal, serta dukungan regulasi dari pemerintah merupakan indikasi bahwa sistem keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang adil. Namun, kemajuan yang pesat ini juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga integritas prinsip-prinsip syariah di tengah persaingan pasar yang ketat.

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah ketidakcocokan antara teori syariah dan praktik yang ada di lapangan. Meskipun telah resmi menggunakan akad syariah seperti murabahah, ijarah, musyarakah, dan mudharabah, dalam praktik masih terdapat penyimpangan yang membuat sebagian produk pembiayaan syariah terlihat mirip dengan sistem konvensional. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan murabahah, penentuan margin keuntungan sering kali tidak mematuhi prinsip bagi hasil yang adil dan seimbang. Hal ini mengakibatkan persepsi bahwa bank syariah hanya mengganti istilah bunga dengan margin tanpa adanya perbedaan yang nyata. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi reputasi lembaga keuangan syariah di mata masyarakat.

Masalah ketidakcocokan antara praktik dan prinsip syariah ini tidak hanya menciptakan keraguan di pihak nasabah, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Ketika lembaga keuangan syariah gagal menunjukkan perbedaan secara prinsipil dari lembaga konvensional, maka tujuan utama dari ekonomi Islam, yaitu menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, menjadi sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan nyata yang tidak hanya reaktif, tetapi juga inovatif dalam memperbaiki struktur dan mekanisme produk pembiayaan agar kembali sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya.

Dalam hal ini, inovasi pada produk pembiayaan syariah menjadi faktor utama untuk mengatasi berbagai masalah ketidaksesuaian tersebut. Inovasi bukan hanya tentang menciptakan produk baru, tetapi juga merupakan upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk-produk yang sudah ada sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariah. Melalui inovasi, lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan sistem pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan berfokus pada kemaslahatan. Pendekatan inovatif juga memberi kesempatan bagi bank syariah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi finansial (fintech) yang kian pesat, sehingga mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional secara sehat.

Selain inovasi, penguatan regulasi dan pengawasan juga menjadi hal penting dalam memastikan praktik pembiayaan tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan lembaga pengatur seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arahan, melakukan pengawasan, dan menyetujui inovasi produk baru sesuai dengan aturan syariah. Kerja sama antara lembaga keuangan, regulator, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk mengembangkan model pembiayaan yang tidak hanya memenuhi permintaan pasar, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etika dan spiritual dalam setiap transaksi.

Berdasarkan konteks tersebut, studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana inovasi dalam produk pembiayaan syariah dapat menawarkan solusi terhadap masalah ketidakselarasan antara praktik dan prinsip syariah. Penelitian ini juga berusaha untuk mengenali berbagai jenis

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

inovasi yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap syariah serta memperkuat posisi kompetitif lembaga keuangan Islam. Oleh karena itu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi sumbangsih terhadap pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih sejati, berintegritas, dan berfokus pada tujuan inti ekonomi Islam, yakni menciptakan manfaat dan kesejahteraan bagi umat.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mendalami penerapan inovasi produk pembiayaan syariah sebagai solusi terhadap masalah ketidaksesuaian antara praktik dan prinsip syariah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk meneliti fenomena secara menyeluruh dan kontekstual, khususnya terkait dengan nilai-nilai syariah yang bersifat normatif dan filosofis. Penelitian kualitatif juga memberikan kesempatan untuk analisis interpretatif mengenai praktik dan strategi yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam menciptakan inovasi produk.

Tipe penelitian ini terdiri dari studi pustaka yang digabungkan dengan penelitian lapangan terbatas. Kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan beragam literatur ilmiah, termasuk jurnal, buku, fatwa DSN-MUI, dan laporan resmi dari lembaga keuangan syariah yang relevan dengan tema penelitian ini. Sementara itu, penelitian lapangan dilaksanakan melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur dengan pihak-pihak terkait, seperti manajer produk, staf kepatuhan syariah, serta anggota Dewan Pengawas Syariah. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran teoritis dan empiris yang saling mendukung.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia, dan BPRS lokal yang memiliki inovasi dalam pembiayaan yang unik. Data sekunder berasal dari dokumen publikasi resmi, laporan tahunan, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan inovasi produk dan kepatuhan syariah. Semua data dikumpulkan dengan mempertimbangkan kredibilitas dan validitas dari sumber-sumber tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, peneliti melakukan kajian literatur untuk memahami teori dasar mengenai inovasi produk syariah dan prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Kedua, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan bank syariah untuk memperoleh sudut pandang langsung tentang tantangan dan strategi dalam inovasi produk. Ketiga, dilakukan observasi terbatas terhadap penerapan produk inovatif seperti murabahah digital, qardh online, atau wakalah bil ujrah yang berbasis teknologi. Langkah-langkah ini membantu peneliti mengumpulkan data yang lebih mendalam dan terkini mengenai praktik inovasi di lapangan.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data dipilih dan diklasifikasikan sesuai dengan tema penelitian, seperti jenis inovasi, bentuk ketidaksesuaian praktik, dan solusi untuk implementasi. Dalam tahap penyajian, data diatur dalam bentuk narasi yang menggambarkan hubungan antara teori dan kenyataan. Selanjutnya, kesimpulan diambil berdasarkan pola dan makna yang muncul dari hasil analisis data.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

wawancara dari berbagai informan, sementara triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member checking dengan meminta konfirmasi dari informan mengenai hasil interpretasi data untuk memastikan keakuratan. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang relevan dalam pengembangan teori dan praktik pembiayaan syariah.

HASIL PENELITIAN

Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan produk pembiayaan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang berarti dalam beberapa tahun terakhir. Institusi keuangan syariah, terutama bank syariah umum, mulai memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk menawarkan produk pembiayaan yang lebih efisien dan tetap berpegang pada prinsip syariah. Contohnya, kemunculan produk murabahah secara daring, pembiayaan wakalah bil ujrah secara digital, dan musyarakah mutanaqisah di sektor properti menunjukkan adanya usaha serius dalam meningkatkan kepatuhan terhadap syariah serta menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar modern. Inovasi-inovasi ini tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi layanan, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada transparansi akad dan jelasnya manfaat bagi para nasabah.

Dalam wawancara dengan sejumlah praktisi bank syariah, ditemukan bahwa inovasi produk seringkali muncul sebagai reaksi terhadap kritik dari masyarakat dan Dewan Pengawas Syariah terkait praktik yang dianggap terlalu mirip dengan sistem konvensional. Sebagai contoh, beberapa bank saat ini menerapkan sistem auto-validation akad dalam produk murabahah, yang memastikan sahnya kepemilikan barang sebelum dijual kembali kepada nasabah. Di samping itu, pengembangan produk berbasis bagi hasil seperti mudharabah digital dan musyarakah venture financing menjadi fokus utama untuk memperkuat perbedaan antara sistem syariah dan konvensional. Dalam hal ini, institusi keuangan syariah menunjukkan kesadaran untuk memperbaiki praktik yang sebelumnya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam memastikan bahwa inovasi produk pembiayaan tetap sesuai dengan koridor syariah. DPS berfungsi tidak hanya sebagai pengawas pasif, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam merancang dan menyetujui produk baru. Melalui konsultasi yang mendalam antara manajer produk, tim hukum, dan DPS, berbagai akad baru dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan maqashid syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Proses inovasi ini sering melibatkan analisis mendalam terhadap fatwa DSN-MUI dan pandangan ulama internasional agar produk yang diluncurkan memiliki sandaran syariah yang kokoh dan diterima di tingkat global.

Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi produk pembiayaan syariah. Tantangan tersebut termasuk kurangnya sumber daya manusia yang memahami betul prinsip fiqh muamalah, sedikitnya sosialisasi kepada masyarakat, dan adanya keterlambatan dalam menyesuaikan peraturan dengan produk baru. Banyak bank syariah masih kesulitan untuk memberikan edukasi kepada nasabah mengenai perbedaan mendasar antara akad syariah dan sistem konvensional. Akibatnya, meskipun telah ada inovasi produk, pemahaman masyarakat terhadap aspek kesyariahan produk masih perlu ditingkatkan.

Dari segi teknologi, penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan salah satu faktor penting yang mendukung efektivitas inovasi dalam pembiayaan syariah. Penggunaan aplikasi berbasis fintech syariah memungkinkan proses pembiayaan menjadi lebih cepat,

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

transparan, dan efisien tanpa mengabaikan kepatuhan syariah. Beberapa lembaga keuangan bahkan telah menciptakan platform digital yang dilengkapi fitur akad otomatis dan pemantauan transaksi nasabah secara real-time. Hal ini membantu meminimalisir risiko moral hazard serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip syariah dan teknologi modern menjadi fondasi yang krusial dalam inovasi pembiayaan di masa depan.

Secara keseluruhan, temuan dari studi ini menunjukkan bahwa pengembangan produk pembiayaan syariah adalah langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ketidakcocokan antara praktik dan prinsip syariah. Dengan mengedepankan inovasi berbasis nilai-nilai maqashid syariah, lembaga keuangan Islam dapat menawarkan produk yang tidak saja bersaing secara ekonomi, tetapi juga mementingkan etika dan keadilan. Meskipun masih ada sejumlah tantangan dalam hal regulasi dan pemahaman masyarakat, tren pengembangan inovasi mengindikasikan arah positif menuju sistem keuangan syariah yang lebih murni, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan adanya komitmen yang terus menerus dari semua pihak yang terlibat, potensi pembiayaan syariah sebagai pendorong ekonomi umat menjadi semakin jelas.

PEMBAHASAN

Hasil riset menunjukkan bahwa inovasi dalam produk pembiayaan syariah adalah reaksi strategis terhadap tantangan ketidaksesuaian antara praktik dan prinsip syariah. Dalam hal ini, inovasi tidak hanya dilihat sebagai penciptaan produk baru, tetapi juga sebagai perubahan dalam sistem, prosedur, dan mekanisme akad agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembahasan ini mendukung pandangan bahwa institusi keuangan syariah harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi, sambil tetap mempertahankan prinsip syariah yang menjadi dasar seluruh aktivitas keuangan Islam. Dengan demikian, inovasi berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan praktik, bukan hanya sebagai strategi bisnis semata.

Dari sudut pandang maqashid syariah, inovasi dalam produk pembiayaan harus ditujukan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Ini berarti bahwa setiap inovasi perlu dievaluasi tidak hanya dari segi profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana ia menjaga keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini, produk seperti musyarakah mutanaqisah, wakalah bil ujrah digital, dan mudharabah online terbukti mampu meningkatkan akses pembiayaan untuk masyarakat sekaligus memperkuat prinsip saling membantu (ta'awun). Hal ini menegaskan bahwa inovasi yang dilaksanakan dengan benar dapat menjadi solusi yang jelas bagi praktik yang sebelumnya dipandang menyimpang atau mirip dengan riba dalam perbankan konvensional.

Temuan dari penelitian ini juga menekankan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan integritas proses inovasi. DPS tidak hanya bertugas mengevaluasi kesesuaian produk setelah dikembangkan, tetapi juga harus terlibat sejak tahap perancangan awal agar inovasi tetap selaras dengan prinsip syariah. Kerja sama antara DPS, manajemen bank, regulator, dan akademisi menjadi kunci keberhasilan inovasi yang seimbang antara norma-norma dan kebutuhan praktis. Peran pengawasan yang aktif ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah, serta memperkuat citra bank syariah sebagai lembaga yang terpercaya dan profesional.

Dalam praktiknya, tantangan utama inovasi produk pembiayaan syariah masih terletak pada aspek sumber daya manusia dan pemahaman syariah masyarakat. Banyak pelaku industri yang memahami aspek teknis perbankan, namun belum memiliki pengetahuan yang mendalam tentang figh muamalah, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaan akad. Di sisi lain, sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami perbedaan fundamental antara sistem bagi

hasil dan sistem bunga, sehingga muncul persepsi negatif terhadap bank syariah. Oleh karena itu, inovasi produk harus diiringi dengan inovasi dalam pendidikan, yaitu penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi yang menjelaskan konsep syariah dengan cara yang sederhana dan aplikatif.

Aspek teknologi juga menjadi perhatian penting dalam pembahasan ini. Penggabungan antara teknologi digital dan prinsip syariah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembiayaan. Dengan adanya digitalisasi akad, transparansi dan efisiensi meningkat, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan. Platform fintech syariah yang telah terverifikasi oleh DPS dan DSN-MUI merupakan contoh nyata bagaimana teknologi dapat memperkuat nilai kepatuhan syariah, bukan malah menguranginya. Namun, untuk memaksimalkan manfaat ini, perlu dibangun kerangka hukum dan sistem keamanan digital yang menjamin keaslian akad serta perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Secara konseptual, analisis ini menunjukkan bahwa pengembangan produk pembiayaan syariah merupakan proses yang dinamis dan harus selalu beradaptasi dengan perubahan zaman. Inovasi yang didasarkan pada nilai maqashid syariah akan mendorong terbentuknya sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan inovasi tidak hanya harus terbatas pada aspek teknis produk, tetapi juga harus mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual masyarakat. Jika hal ini dilakukan secara konsisten, maka inovasi dalam pembiayaan syariah tidak hanya akan menjadi solusi bagi masalah ketidaksesuaian praktik, tetapi juga akan menjadi faktor utama dalam penciptaan sistem keuangan Islam yang autentik, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengembangan produk pembiayaan syariah merupakan langkah penting dan strategis untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian antara praktik dan prinsip syariah yang telah menjadi perhatian publik. Inovasi tidak hanya sekadar memperkenalkan produk baru, tetapi juga memperbaiki akad serta mekanisme pembiayaan agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Usaha ini menunjukkan kesungguhan lembaga keuangan syariah dalam menjaga integritas prinsip syariah sembari meningkatkan daya saing di tengah persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Dengan adanya inovasi yang tepat, bank syariah bisa menawarkan produk yang lebih adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi nasabah.

Lebih jauh, penelitian ini mengindikasikan bahwa suksesnya inovasi produk pembiayaan syariah sangat tergantung pada kerja sama berbagai pihak terkait, terutama Dewan Pengawas Syariah (DPS), pengatur, dan pelaku industri. DPS memiliki peranan vital dalam memastikan bahwa setiap inovasi produk tetap sejalan dengan maqashid syariah, sedangkan pengatur bertanggung jawab untuk menyediakan landasan hukum dan kebijakan yang fleksibel untuk menghadapi perkembangan produk baru. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah harus terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menangani inovasi dengan wawasan fiqh muamalah yang memadai. Kerja sama yang solid antara semua pihak akan mempercepat terciptanya sistem pembiayaan syariah yang unggul dan dapat dipercaya.

Secara umum, inovasi produk pembiayaan syariah memiliki peluang besar untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan inklusi keuangan, dan memacu pertumbuhan ekonomi umat. Namun, agar inovasi ini berkelanjutan, diperlukan pengawasan yang ketat, peningkatan pengetahuan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital yang selaras dengan prinsip syariah. Dengan cara ini, inovasi yang dilakukan tidak hanya menjawab tantangan praktis, namun juga menjadi representasi nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan saat ini. Jika dikelola dengan konsisten berdasarkan maqashid syariah, inovasi pembiayaan

syariah bisa menjadi alat yang efektif dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat.

SARAN

Menurut hasil riset, disarankan agar institusi keuangan syariah terus memperkuat pengembangan produk pembiayaan dengan tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Inovasi seharusnya tidak hanya fokus pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga harus memberikan perhatian pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu ditingkatkan sejak tahap perencanaan produk untuk mencegah terjadinya penyimpangan prinsip dalam pelaksanaannya. Selain itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam fiqh muamalah dan ekonomi Islam harus menjadi fokus utama agar setiap inovasi sesuai dengan panduan syariah baik dari segi konsep maupun praktik.

Bagi otoritas dan pemerintah, sangat penting untuk memperkuat regulasi yang fleksibel mengikuti perkembangan produk keuangan syariah. Dukungan berupa kebijakan, infrastruktur digital, serta kolaborasi antara institusi keuangan syariah dan sektor teknologi (fintech syariah) perlu diperluas agar inovasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Sementara itu, bagi masyarakat, peningkatan pengetahuan dan pendidikan tentang keuangan syariah merupakan kunci untuk mendorong penerimaan terhadap produk inovatif yang sesuai syariah. Melalui kerja sama antara lembaga keuangan, otoritas, dan masyarakat, diharapkan sistem pembiayaan syariah dapat berevolusi menjadi instrumen keuangan yang kokoh, etis, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, K. T. B., & Nisa, F. L. (2024). *Inovasi Produk Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah Berbasis Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(2), 20–24.

Fasya, G. (2022*). Inovasi Produk Keuangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Tren Terkini dan Masa Depan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(1).

Ibrahim, A. (2024*). Charting New Frontiers in Islamic Economics and Finance: Innovation, Sustainability, and Inclusive Development*. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 14(1).

Rafidah, A. S., & Maharani, H. N. (2023). *Inovasi dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek di Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Ilmiah Edunomika, 8(1).

Sasmita, N., Pratama, R. B., Natasya, N., & Kamal, H. (2023). *Inovasi Produk pada Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI)*. Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah, 2(3).

Suhada, S., Irwansyah, I., & Marlina, L. (2023). *Pengaruh Pembiayaan Syariah, Inovasi Sosial, dan Inklusi Sosial terhadap Pertumbuhan UMKM*. Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 4(1).

Suswanto, R. E., Wahyudi, I., Rahmawati, R., & Said, M. (2024). *Bridging Faith and Innovation: A Systematic Literature Review of Islamic FinTech Adoption Patterns and Regulatory Frameworks (2020-2024)*. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 12(1).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Widiyanto, A., & Zuhri, S. (2024). *Technological Innovation in Islamic Finance: An Analysis of the Government's Role in Regulating and Supporting Islamic Fintech*. SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2(6), 258–267.